



P U T U S A N

Nomor : 55/Pdt.G/2014/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima tentang duduk perkara pada putusan sela Nomor : 55/Pdt.G/2014/PA.TR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada dapat disimpulkan bahwa meskipun gugatan penggugat tidak seluruhnya terbukti, akan tetapi tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dibebani sumpah supletoir (*pelengkap*) sebagaimana tercantum dalam putusan sela tersebut yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I

Sebelum memutus pokok perkara

- Memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suplitoir*) dalam persidangan yang berbunyi “ *Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya terangkan dalam surat gugatan adalah*



yang sebenarnya dalam perkara ini dan tidak lain dari pada yang sebenarnya “;

- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama putusan akhir;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengucapkan sumpah sebagaimana amar putusan sela tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 3 (*tiga*) kali pemanggilan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidak-datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut



hukum, oleh karenanya gugatan penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat (verstek), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud pasal (4) dan pasal (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat, tetapi usaha penasehatan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa gugatan cerai penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan pertengkaran sejak tahun 2009 disebabkan orang tua dan saudar tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga penggugat dan tergugat, sebab lain pertengkaran karena tergugat menderita hiper sek dan tergugat sering menyesalkan keputusan penggugat mengajak tergugat merantau ke Berau, setiap terjadi pertengkaran tergugat selalu memukul penggugat, terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Februari 2013 karena tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, akibat pertengkaran tersebut tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, hingga kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat diperoleh/didengar, maka sidang dilanjutkan pemeriksaan tanpa bantahan dari tergugat, yang berakibat tergugat dianggap mengakui dalil-dalil penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perkara perkawinan, maka penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian menyangkut putusannya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara penggugat dan tergugat diputuskan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat mengajukan bukti surat bertanda P. dan dua orang saksi keluarga bernama Ismail bin Aburizal dan Samsiah binti Manaf;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P. Yang diajukan penggugat bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. Adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan penggugat dan tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P., harus dapat dinyatakan bahwa penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan tergugat, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi keluarga atau orang dekat baik dengan penggugat maupun dengan tergugat, namun hanya Ismail bin Abu Rizal yang bisa menerangkan tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana dalam duduk perkara ini dan ternyata menguatkan dalil gugatan penggugat, hal ini untuk memenuhi maksud pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan saksi keluarga dan bersedia mengucapkan sumpah supletoir (*pelengkap*);

Menimbang, bahwa penggugat juga telah mengucapkan sumpah supletoir (*pelengkap*) sebagaimana dalam putusan sela nomor 55/Pdt.G/2014/PA.TR tanggal 6 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan penggugat dan dalil gugatan penggugat berikut sumpah supletoirnya dapat disimpulkan bahwa terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dari sejak tahun 2009 disebabkan orang tua dan saudara tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga penggugat dan



tergugat, sebab lain pertengkaran karena tergugat menderita hiper sek dan tergugat sering menyesalkan keputusan penggugat mengajak tergugat merantau ke Berau, setiap terjadi pertengkaran tergugat selalu memukul penggugat, terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Februari 2013 karena tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, akibat pertengkaran tersebut tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, hingga kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah selama 1 (*satu*) tahun;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira 1 (*satu*) tahun ternyata penggugat dan tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa di muka persidangan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan berkeras untuk bercerai dengan tergugat dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinannya sendiri tanpa melihat siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (*vide putusan MARI Nomor 38K/AG/1990*) tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi



Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah fiqih, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan pendapat Imam Malik yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah juz II hal. 248, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.



Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah beralasan hukum, dan telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka gugatan penggugat menurut hukum beralasan untuk dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan di langsung untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, terhadap penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat

dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.421.000,- (*empat ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Alfahni Ketua Majelis, Abdul Hamid, S.H.I. dan Luqman Hariyadi, S.H masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Rumaidi, S.Ag, Panitera serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

1. **Abdul Hamid, S.H.I.**

Drs. H. Alfahni.

ttd

2. **Luqman Hariyadi, S.H.**

P a n i t e r a

ttd



Rumaidi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 6-3-2014

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Rumaidi, S.Ag.